

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Pengawasan merupakan hal urgensi yang harus dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas dasar : pertama, kewenangan extra ordinary power yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi terpusat pada kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya rentan abuse of power. Kedua, fungsi pengawasan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kewenangan yang diamanahkan Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan konsep Dewan Pengawasan yang tercantum dalam draft revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, secara intern : penolakan dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan secara ekstren : terhambatnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal penyadapan.

B. SARAN

Dari kesimpulan dan penjelasan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Komisioner dan perangkat keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah seharusnya bijaksana untuk menerima pengawasan yang efektif dalam mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akuntabel.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan perundang – undangan, sudah seharusnya merumuskan secara obyektif draft revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi guna memperoleh peraturan yang tepat guna menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akuntabel.